



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Masjid Raya No. 4 Palu, 94124
Telp. 0451-451439 e-mil : dlsdik-palu@plasa.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU**
NOMOR : 121.5/4716/DIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL "SMK NEGERI 2 PALU"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan Kejuruan maka dipandang perlu menetapkan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan yang bernama SMK Negeri 2 Palu ;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan tersebut bernama SMK N 2 Palu berkedudukan di Jln. Setia Budi No. 53 telah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan poin a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuatkan izin Operasional Bidang Kejuruan 1. Administrasi Perkantoran 2. Akuntansi 3. Pemasaran 4. Usaha Perjalanan Wisata 5. Multimedia 6. Tek. Produksi Program Pertelevisian 7. Perawatan Gigi, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendirian Sekolah nomor 060/U/2002;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum keahlian Pendidikan Manajemen Kejuruan;
 3. Laporan hasil Verifikasi Penidentifikasi/program Tim Pengawas Sekolah Kejuruan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SMK Negeri 2 Palu dengan kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Pemasaran, Usaha Perjalanan Wisata, Multimedia, Tek. Produksi Program Pertelevisionan dan Perawatan Gigi; -
- KEDUA : Kepada Pengelolah SMK Negeri 2 Palu berhak menjalin kerjasama dengan instansi / Dudi / Lembaga lain maupun pihak swasta dalam mengembangkan misi khusus Pendidikan kejuruan;
- KETIGA : Kepada Pengelolah SMK Negeri 2 Palu segera menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta rencana kerja sebagai kelengkapan organisasi;
- KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada Tanggal 12 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Palu,



M. SADLY LESNUSA, S.Sos, M.Si

Pendidik Tkt I

NIP 1970225199203 1 003

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Menengah dan Kejuruan di Jakarta
2. Gubernur Daerah Tkt.I Prov.Sulteng
3. Walikota Palu
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Prov.Sulteng di Palu
5. Sekolah Yang bersangkutan